



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.86, 2013

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF. Pemanfaatan. Jasa Teknik Film  
Dalam Negeri. Film Nasional. Film Impor.  
Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM.141/PW.204/MPEK/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA NOMOR PM.55/PW.204/MKP/2008 TENTANG  
PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN  
PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA  
PENGGANDAAN FILM IMPOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, setiap pelaku kegiatan dan pelaku usaha di bidang perfilman diwajibkan untuk mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri secara optimal.**
  - b. bahwa jasa teknik film yang merupakan salah satu sumber daya dalam negeri, harus dimanfaatkan dalam kegiatan pembuatan dan penggandaan film nasional serta penggandaan film impor;**
  - c. bahwa untuk memanfaatkan Jasa Teknik Film dalam negeri dalam kegiatan pembuatan dan penggandaan film nasional serta penggandaan film impor, diperlukan waktu untuk mengkaji lebih jauh kemampuan dan persiapan kegiatan usaha jasa teknik film yang mencakup teknologi seluloid dan digital di dalam negeri;**

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah kembali tanggal efektif mulai berlakunya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.108/PW.204/MKP/2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
  5. Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 215/KEP/MENPEN/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 21A/KEP/MENPEN/1998;
  6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional serta Penggandaan Film Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.108/PW.204/MPEK/2011;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.55/PW.204/MKP/2008 TENTANG PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA PENGGANDAAN FILM IMPOR.**

**Pasal I**

**Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 Tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor yang telah beberapa kali diubah dengan:**

- 1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.11/PW.204/MKP/2009;**
- 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/PW.204/MKP/2010;**
- 3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.108/PW.204/MPEK/2011,**

**diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 13**

**(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.**

**Pasal II**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2012  
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MARI ELKA PANGESTU**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**